

## Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian Di SDN Ngujung II Magetan

Muh. Adib Kurniawan <sup>1</sup>, Armyta Puspitasari <sup>2</sup>, Teguh Arifianto <sup>3</sup>, Henry Widya Prasetya <sup>4</sup>,  
Ilham Satrio <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jl. Tirta Raya, Pojok, Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Madiun, Jawa Timur, 63161, Indonesia

Email : <sup>1</sup> adib@ppi.ac.id, <sup>2</sup> armyta@ppi.ac.id, <sup>3</sup> teguh@ppi.ac.id, <sup>4</sup> henry@ppi.ac.id, <sup>5</sup> ilham.satrio@ppi.ac.id,

---

### ABSTRAK

Kunci keselamatan dalam berkendara adalah berkendara dengan disiplin, menghormati pengendara lain, dan beretika saat berkendara. Sampai saat ini masih terdapat pengendara yang kurang memperhatikan kunci keselamatan berkendara. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sadar akan pentingnya pengetahuan mengenai keselamatan berkendara. Oleh karena itu, perlu adanya cara yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengetahuan keselamatan berkendara melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan melakukan sosialisasi keselamatan perkeretaapian di SDN Ngujung II Magetan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa untuk mengetahui aspek hukum perkeretaapian dan semboyan perkeretaapian. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan siswa SDN Ngujung II Magetan dapat memahami aspek hukum perkeretaapian dan semboyan perkeretaapian.

**Kata kunci** : Keselamatan, edukasi, SDN Ngujung II Magetan, aspek hukum, semboyan perkeretaapian

### A. Pendahuluan

Perkeretaapian merupakan suatu system yang di dalamnya terdapat prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api [1]. Sedangkan yang disebut kereta api adalah suatu sarana perkeretaapian yang memiliki tenaga penggerak, sarana tersebut dapat berjalan atau tidak serta dirangkaikan dengan atau tanpa prasarana lain [1]. Kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi primadona masyarakat hal tersebut dikarenakan harga tiket yang ekonomis dan terjangkau, memiliki daya angkut yang lebih besar, dan angka kecelakaan yang tergolong rendah. Hal ini tergambar dari hasil penelitian bahwa tingkat kepuasan penumpang menggunakan moda transportasi kereta api cukup puas sebesar 0,62 [2].

Untuk memenuhi kebutuhan sarana moda transportasi kereta api, perlu adanya pembangunan yang mengarah pada perkembangan perkeretaapian yang lebih baik yaitu pembangunan jalur ganda. Saat ini jalur ganda yang dilalui oleh kereta api, masih terdapat palang pintu yang tidak terjaga sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Salah satu faktor kecelakaan yaitu kurangnya disiplin dalam berkendara. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, pengendara harus mengutamakan kunci keselamatan dalam berkendara. Kunci keselamatan dalam berkendara adalah berkendara dengan disiplin, menghormati pengendara lain, dan beretika saat berkendara.

Oleh karena itu, perlu adanya cara yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang keselamatan dalam berkendara melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan melakukan sosialisasi keselamatan perkeretaapian di

SDN Ngujung II Magetan pada tanggal 25 Februari 2020. SDN Ngujung II Magetan terletak di Desa Ngujung Kelurahan Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi pengabdian masyarakat yaitu aspek hukum perkeretaapian dan perlintasan sebidang beserta semboyan perkeretaapian, dan sikap sadar lingkungan [3]. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan siswa SDN Ngujung II Magetan memahami aspek hukum perkeretaapian dan semboyan perkeretaapian.

## **B. Metode / Tahapan Pelaksanaan**

Seperti yang diketahui, suatu metode atau tahapan proses dari suatu kegiatan sangatlah diperlukan untuk menjadikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan runtut dan baik sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Pengabdian masyarakat “Sosialisasi Keamanan Perkeretaapian di SDN Ngujung II” dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah persiapan materi dan peralatan peraga, dimana materi sosialisasi keselamatan perkeretaapian secara umum dibagi menjadi dua yaitu aspek hukum perkeretaapian dan perlintasan sebidang beserta semboyan perkeretaapian;
2. Tahap kedua dilanjutkan untuk keberangkatan menuju lokasi pengabdian masyarakat, yaitu di SDN Ngujung II Magetan;
3. Tahap ketiga pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah pembukaan acara dan perkenalan oleh moderator;
4. Tahap keempat penyampaian materi pengabdian masyarakat (aspek hukum perkeretaapian dan perlintasan sebidang beserta semboyan perkeretaapian);
5. Tahap kelima penutupan dan pemberian *doorprize* kepada peserta pengabdian masyarakat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan persiapan materi, alat peraga, beserta *doorprize* yang disiapkan terlebih dahulu di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Selanjutnya perjalanan menuju tempat kegiatan di SDN Ngujung II Magetan yang terletak di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sesampainya di tempat kegiatan, rombongan disambut oleh pihak sekolah dan diberikan penjelasan singkat tentang latar belakang sekolah serta latar belakang siswanya. Hal tersebut memberikan gambaran kepada kami untuk dapat menyesuaikan diri terhadap peserta pengabdian masyarakat serta untuk dapat menentukan metode terbaik dalam penyampaian materi. Tahap selanjutnya pembukaan yang dilakukan oleh moderator serta perkenalan dari tim pengabdian masyarakat yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Pembukaan acara pengabdian masyarakat

Dalam pembukaan juga diterangkan maksud serta tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Maksud dan tujuan tersebut antara lain:

- ✓ Pemahaman secara dini tentang pentingnya sistem keselamatan perkeretaapian;
- ✓ Implementasi program sistem manajemen keselamatan untuk masyarakat;
- ✓ Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam manajemen keselamatan.

Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi pengabdian masyarakat yang diawali dengan penyampaian aspek hukum perkeretaapian, berikut ringkasan materi aspek hukum perkeretaapian.

Sejarah kereta api Indonesia yang ada dari 138 tahun yang lalu yang Sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda [4]. Masih banyak dijumpainya kecelakaan pada perlintasan sebidang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan raya dan kurangnya kesadaran atas hukum berlalu lintas. Seringkali terjadi bentrokan antara pihak pengguna jalan umum dengan PT. KAI tentang penanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam perlintasan sebidang.

Apabila dilihat dari prinsip penanggung jawaban dalam pengangkutan, dikatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab dari setiap kegiatan pengangkutan yang diadakannya, namun ketika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka dapat dibebaskan dari tanggung jawab [5]. Lebih lanjut Kereta Api memiliki keistimewaan dalam hukum berlalu lintas dimana kereta api ketika melaju dalam perlintasan, pengguna jalan umum tidak diperbolehkan berada pada terlintasan kereta api. Adanya petugas penjaga perlintasan adalah untuk mengamankan perjalanan dari kereta api, bukan untuk mengamnakan pengguna jalan umum [6].

Selanjutnya pemberian materi perlintasan sebidang serta simbol dan semboyan kereta api dengan ringkasan materi sebagai berikut.

Penjelasan pengetahuan umum tentang perlintasan sebidang menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 meliputi pengertian dan jenisnya yaitu perlintasan resi dan perlintasan tidak resmi. Selanjutnya dijelaskan pula dari pasal 91 hingga 94 UU Nomor 23 Tahun 2007 yang intinya tentang ketentuan perlintasan sebidang, pembangunan jalan umum dalam perlintasan KA dan pemanfaatan lahan untuk pembuatan jalan umum pada perlintasan sebidang serta fungsi dari pintu perlintasan (resmi dan tidak resmi).

Dipaparkan juga tentang pasal 124 UU 23 Tahun 2007 mengenai kewajiban mendahulukan perjalanan kereta api. Kemudian diterangkan tentang pengertian dan fungsi semboyan – semboyan kereta api antara lain semboyan 1 untuk isyarat keamanan jalur kereta api, semboyan 2 tentang pembatasan kecepatan kereta api, semboyan 2A tentang status kurang aman dari jalur kereta api, 2A1 menjelaskan tentang perjalanan kereta listrik, 2B tentang status kurang aman dan pembatasan kecepatan maksimal 20 km/jam dan masih banyak semboyan-semboyan lagi terkait keselamatan perkeretaapian.



**Gambar 2.** Penyampaian materi

#### **D. Simpulan**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat “Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian di SD N II Ngujung Magetan” ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran sejak dini tentang keselamatan perkeretaapian dapat memberikan pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi, khususnya transportasi perkeretaapian;
2. Program sistem manajemen keselamatan perkeretaapian untuk masyarakat yang terletak berdekatan dengan prasarana perkeretaapian (perlintasan sebidang) dapat terimplementasikan;
3. Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam manajemen keselamatan perkeretaapian.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Keberhasilan dan kesuksesan program pengabdian masyarakat ini tidak terlepas dari bantuan serta peran berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yaitu:

1. Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
2. Kepala Unit P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat;
3. Kepala Sekolah SDN Ngujung II yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi keselamatan perkeretaapian;

4. Siswa/ siswi sekolah SDN Ngujung II Magetan yang sangat berantusias dan aktif dalam menerima materi mengenai sosialisasi keselamatan perkeretaapian;
5. Pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan langsung.

**F. Daftar Referensi**

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007. *Perkeretaapian*. 25 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. Jakarta.
- [2] Leliana, A. dan Oktaviastuti, B. 2020. *Analisis Kepuasan Penumpang Kereta Api Terhadap Angkutan Umum di Stasiun Madiun*. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura. Vol.5 No.1. pp.1-5.
- [3] Nurpratiwiningsih, L., Arifianto, T., Qosid, W., Ubaedillah. 2020. *Menumbuhkan Sikap Sadar Lingkungan Bagi Anak Usia Sekolah Dasar*. Jurnal Abdi Masyarakat UMUS (JAMU). Vol.1 No.1. pp 34-41.
- [4] Biantong, D. C. 2007. *Analisis Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Dalam Menunjang Efektivitas Penanganan Backlog (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian)*. Skripsi. Sarjana Universitas Widyatama. Bandung.
- [5] Supit, D. 2013. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik*. Jurnal Hukum. Vol.1 No.3. pp.13-23.
- [6] Pulungan, A. L. P. 2015. *Tanggung Jawab Penjaga Perlintasan Kereta Api Terhadap Kecelakaan Dalam Wilayah Perlintasan Kereta Api Yang Tidak Resmi*. Skripsi. Sarjana Universitas 17 Agustus. Surabaya.